

NOTA KESEPAHAMAN

antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

dan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

NOMOR : 035/K.SN-24/PM.02.00/XI/2020

NOMOR : B- 1500 /In.39/PP.00.09/11/2020

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Nopember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh* (25–11-2020), bertempat di Kota Parepare kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Muh. Zainal Asnun, S.IP** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum** Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare yang berkedudukan di jalan Lasiming No. 34A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.** : **Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Parepare yang berkedudukan di jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal Pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai instansi Pendidikan perguruan tinggi di Kota Parepare bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare;
- Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif, sebagai tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu/pemilihan sebagaimana menciptakan tujuan demokrasi berdasarkan UUD 1945 yang berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK 2
	

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas di Kota Parepare;
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam kerangka pembangunan sistem demokrasi melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare;
3. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan Pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
4. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam rangka mensosialisasikan keberadaan IAIN Parepare;
5. Nota kesepahaman ini merupakan payung hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan sebagaimana termaktub dalam MOU ini.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan politik terhadap pemilih;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan;

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** sebagai Narasumber untuk memberikan sosialisasi Pendidikan politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
3. **PIHAK KEDUA** bersedia mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** sebagai Narasumber untuk memberikan Sosialisasi Pendidikan Politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan tindakan atau kegiatan terkait pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

PELAKSANAAN

Pasal 4

- a. **PIHAK PERTAMA** dengan sumber daya yang dimilikinya akan melaksanakan Pendidikan Politik terhadap pemilih pada satuan pendidikan Perguruan Tinggi di wilayah Kota Parepare dengan dukungan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan politik tentang Pemilu dan demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada peserta di wilayah Kota Parepare;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK 2
7	f

- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dengan pihak Institut atau *Stake Holder* terkait sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
- d. Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di Perguruan Tinggi;
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen mengontrol pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis;
- 2. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum*;
- 3. Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
- b. **PARA PIHAK** bersifat secara *Eksefisio*.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak ditandatangani dengan materai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA,
Muh. Zainal Asnun, S.IP


PIHAK KEDUA,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

PARAF	
PIHAK I	PIHAK 2
	